El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

**Vol 7 No 11 (2026) 6508 – 6517 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490**
**DOI: 1047467/elmal.v7i11.13310**

# Penetapan Harga Jual Sepeda Motor Bekas Berdasarkan Biaya Perbaikan Mesin dan Body Kit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

**Ahmad jarkasih, Uum Ummul Humimah**
*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang,*
uummuhimmah@gmail.com

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the influence of engine repairs and body kit improvements on the pricing of used motorcycle transactions at Obo Motor showroom and to examine these practices from the perspective of Islamic economic law. In the practice of buying and selling used motorcycles, repair costs often constitute a significant component in determining the selling price. However, legal and ethical issues arise when information regarding the actual condition of the vehicle and the details of repair costs are not disclosed transparently to consumers. Such practices may lead to unfairness, information asymmetry, and violations of the principles of honesty and transparency in commercial transactions. This study employs a qualitative approach using normative juridical research supported by an empirical juridical approach. Data were collected through a literature review of Islamic economic law references and scholarly journals, complemented by limited interviews with business operators and consumers. The data were analyzed descriptively using a qualitative method by examining the conformity of pricing practices with the principles of Islamic economic law, including justice ('adl), honesty (ṣidq), transparency, the prohibition of gharar (uncertainty), and the right of khiyār (option) in sales contracts. The findings indicate that engine repair and body kit improvement costs may legitimately be incorporated into the selling price, provided that such costs are determined proportionally and accompanied by full disclosure to buyers. However, if information concerning the vehicle's condition and repair costs is deliberately concealed, the practice may constitute tadlīs (fraudulent concealment) and gharar, both of which are prohibited under Islamic economic law. Therefore, a more transparent pricing mechanism grounded in Islamic business ethics is essential to ensure fairness and protect consumers' rights in used motorcycle transactions.*

***Keywords:*** *transaction pricing, used motorcycles, repair costs, transparency, Islamic economic law.*

**ABSTRAK.**

Analisis perbaikan mesin dan body kit terhadap penetapan harga transaksi sepeda motor bekas pada showroom Obo motor serta meninjau praktik tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam praktik jual beli sepeda motor bekas, biaya perbaikan sering kali menjadi komponen yang memengaruhi pembentukan harga. Namun, permasalahan muncul ketika informasi mengenai kondisi riil kendaraan dan rincian biaya perbaikan tidak disampaikan secara transparan kepada konsumen. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, ketidakseimbangan informasi, serta pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum ekonomi syariah dan jurnal ilmiah, serta didukung oleh wawancara terbatas dengan pelaku usaha dan konsumen. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah kesesuaian praktik penetapan harga

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

**Vol 7 No 11 (2026) 6508 – 6517 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490**
**DOI: 1047467/elmal.v7i11.13310**

dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan (‘*adl*), kejujuran (*ṣidq*), transparansi, larangan gharar, serta hak khiyār dalam jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya perbaikan mesin dan body kit secara prinsip dapat diperhitungkan dalam penetapan harga, selama dilakukan secara proporsional dan disertai keterbukaan informasi kepada pembeli. Namun, apabila informasi mengenai kondisi kendaraan dan biaya perbaikan disembunyikan, maka praktik tersebut berpotensi mengandung unsur tadlīs dan gharar yang bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penetapan harga yang lebih transparan dan berbasis etika bisnis Islam guna menjamin keadilan serta perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas.
**Kata Kunci: harga transaksi, sepeda motor bekas, biaya perbaikan, transparansi, hukum ekonomi syariah.**

## PENDAHULUAN

Perdagangan sepeda motor bekas merupakan salah satu bentuk aktivitas muamalah yang berkembang pesat di tengah masyarakat Indonesia. Tingginya kebutuhan mobilitas serta keterbatasan daya beli mendorong masyarakat memilih sepeda motor bekas sebagai alternatif yang lebih terjangkau. Kondisi ini memicu pertumbuhan usaha showroom sepeda motor bekas yang menjadikan kualitas kendaraan sebagai faktor utama dalam menentukan harga transaksi.

Penentuan harga sepeda motor bekas sangat dipengaruhi oleh kondisi teknis kendaraan, khususnya kondisi mesin dan body kit. Untuk meningkatkan nilai jual, pelaku usaha showroom umumnya melakukan perbaikan mesin dan penggantian atau perbaikan body kit, yang kemudian diperhitungkan sebagai komponen biaya dalam penetapan harga jual. Secara ekonomi, hal ini merupakan praktik yang lazim dan rasional karena biaya perbaikan termasuk dalam biaya produksi dan operasional usaha (Mardiasmo, 2018).

Penilaian kendaraan dengan menggunakan pendekatan pasar, nilai kendaraan yang merupakan objek penilaian diestimasikan dengan cara mempertimbangkan data penjualan dan atau data penawaran dari kendaraan sejenis atau data pasar yang terkait melalui proses perbandingan. Perbandingan dengan kendaraan sejenis tersebut memperhatikan faktor fisik maupun non fisik yang berpengaruh terhadap nilai (Martono & Llewelyn 2000). beberapa faktor yang mempengaruhi harga sebuah kendaraan antara lain tahun pembuatan, kondisi mesin, kondisi *body*, kondisi ban, *air conditioner*, dan tipe serta jenis kendaraan. Untuk sepeda motor bekas, harganya dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu tahun motor, kondisi fisik motor, plat nomor motor dan harga beli motor (Agustin, Gandhiadi & Oka, 2016 : 182).

Kondisi fisik sepeda motor dapat dilihat dari mesin, *body kit*, rangka serta peralatan dan asesoris lainnya yang melekat pada sepeda motor tersebut. Pada umumnya kondisi mesin yang baik tidak memerlukan biaya perbaikan. Begitu pun sebaliknya, jika kondisi mesin tidak baik akan membutuhkan biaya perbaikan. Hal yang sama juga berlaku pada *body kit* kendaraan. *Body kit* yang pecah atau rusak akan membutuhkan biaya untuk penggantian baru. Salah satu cara penilai dalam melakukan perbandingan data pasar terkait dengan kondisi mesin dan *body kit*

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

**Vol 7 No 11 (2026) 6508 – 6517 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490**
**DOI: 1047467/elmal.v7i11.13310**

adalah dengan memperbandingkan biaya perbaikannya. Hal ini terkadang dilakukan sebab penilai tidak memiliki pengetahuan tentang mesin kendaraan namun bisa mencari informasi biaya perbaikan ke bengkel-bengkel terdekat. Dengan diperolehnya informasi biaya perbaikan tersebut, maka proses perbandingan antara objek penilaian dengan objek pembanding dapat dilakukan lebih terukur.

Namun dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penetapan harga tidak hanya dilihat dari aspek keuntungan semata, melainkan juga harus memenuhi prinsip keadilan (‘*adl*), kejujuran (*ṣidq*), keterbukaan (transparansi), serta kerelaan para pihak (an-tarāḍin). Transaksi jual beli dalam Islam dilarang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), t*adlīs* (penipuan), dan *zhulm* (ketidakadilan) yang dapat merugikan salah satu pihak (Gazali, 2020).

Permasalahan dapat muncul apabila biaya perbaikan mesin dan body kit dijadikan dasar kenaikan harga tanpa disertai keterbukaan informasi mengenai kondisi sebenarnya dari sepeda motor yang diperjualbelikan. Ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika pembeli tidak mengetahui secara detail bagian mana yang telah diperbaiki dan sejauh mana pengaruh perbaikan tersebut terhadap performa kendaraan. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah dan berpotensi melanggar kaidah fiqh *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang menegaskan larangan menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain (Husnul Fatarib, 2019).

Hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa keuntungan dalam jual beli diperbolehkan, tetapi harus diperoleh secara ma‘rūf dan proporsional. Penetapan harga yang berlebihan dengan alasan biaya perbaikan tertentu, tanpa mempertimbangkan nilai manfaat yang diterima pembeli, dapat mengarah pada praktik yang tidak adil dan tidak sesuai dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī‘ah),* khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mewujudkan kemaslahatan (Rahmat Hidayat, 2017).

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mengenai sejauh mana biaya perbaikan mesin dan body kit mempengaruhi harga transaksi sepeda motor bekas, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan gambaran normatif dan praktis mengenai praktik jual beli sepeda motor bekas agar tetap berada dalam koridor keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam praktik penetapan harga sepeda motor bekas yang dilakukan oleh showroom, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh biaya perbaikan mesin dan body kit terhadap harga transaksi. Biaya perbaikan tersebut pada satu sisi merupakan bagian dari upaya pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual kendaraan, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan keadilan apabila dijadikan dasar kenaikan harga tanpa penghitungan yang proporsional dan transparan. Oleh karena itu, penelitian ini mempersoalkan sejauh mana biaya perbaikan mesin dan body kit benar-benar

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 11 (2026) 6508 – 6517 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13310

berpengaruh terhadap pembentukan harga transaksi sepeda motor bekas, serta bagaimana mekanisme pengaruh tersebut dalam praktik jual beli di showroom.

Penelitian ini juga memfokuskan kajiannya pada praktik penetapan harga sepeda motor bekas apabila ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini menjadi penting karena dalam hukum Islam, penetapan harga tidak hanya didasarkan pada mekanisme pasar atau kepentingan keuntungan semata, melainkan harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar muamalah seperti keadilan (*'adl*), kejujuran (ṣidq), keterbukaan informasi (transparansi), serta adanya kerelaan di antara para pihak (*an-tarāḍin*). Dengan demikian, penelitian ini mempertanyakan apakah praktik penetapan harga yang didasarkan pada biaya perbaikan mesin dan body kit telah dilakukan secara jujur dan terbuka kepada konsumen, atau justru mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan potensi penipuan (tadlīs) yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Penelitian ini juga diarahkan untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara normatif. Penelitian ini mempertanyakan apakah penetapan harga sepeda motor bekas yang dipengaruhi oleh biaya perbaikan mesin dan body kit telah mencerminkan nilai keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban antara penjual dan pembeli, serta apakah praktik tersebut telah menghindari unsur merugikan salah satu pihak sebagaimana dilarang dalam kaidah fiqh *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara biaya perbaikan dan harga transaksi, tetapi juga untuk menilai secara kritis kesesuaiannya dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan sebagai fondasi utama hukum ekonomi syariah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum ekonomi syariah yang bersifat yuridis-normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis-empiris. Penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli, penetapan harga, dan etika transaksi, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh muamalah, serta pendapat para ulama dan akademisi hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini digunakan untuk membangun kerangka normatif dalam menilai pengaruh biaya perbaikan mesin dan body kit terhadap harga transaksi sepeda motor bekas, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam transaksi jual beli menurut hukum ekonomi syariah (Antonio, 2018; Kamali, 2008).

Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk memahami praktik penetapan harga sepeda motor bekas yang dilakukan oleh showroom, terutama bagaimana biaya perbaikan mesin dan body kit diperhitungkan dalam menentukan harga transaksi kepada konsumen. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap jurnal ilmiah dan literatur hukum ekonomi syariah serta didukung oleh wawancara terbatas dengan pelaku usaha dan konsumen sebagai data pendukung. Metode ini digunakan

**Vol 7 No 11 (2026) 6508 – 6517 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490**
**DOI: 1047467/elmal.v7i11.13310**

untuk melihat kesesuaian antara norma hukum ekonomi syariah dengan praktik jual beli yang berlangsung di lapangan, sehingga dapat diketahui apakah terdapat unsur gharar, tadlīs, atau ketidakseimbangan informasi dalam proses transaksi (Yusuf, 2020).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan cara mengkaji dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan, baik data normatif maupun data empiris, kemudian membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Analisis difokuskan pada pemenuhan nilai keadilan (*'adl*), kejujuran (*ṣidq*), dan transparansi dalam penetapan harga sepeda motor bekas, serta sejauh mana biaya perbaikan mesin dan body kit dijelaskan secara terbuka kepada konsumen. Melalui analisis ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai kesesuaian praktik penetapan harga tersebut dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli barang bekas (Sugiyono, 2021).

.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli (*al-bay'*) merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan dalam Islam dan menjadi aktivitas ekonomi yang sangat dianjurkan selama dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara terminologis, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta berdasarkan kerelaan para pihak untuk memindahkan kepemilikan secara sah (Dewi Lestari & Rahman Hakim, 2020). Dalam konteks transaksi sepeda motor bekas, jual beli tetap dipandang sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, yakni adanya penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, harga (*tsaman*), serta ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kesepakatan.

Al-Qur'an secara tegas menghalalkan praktik jual beli dan mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur kezaliman, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi landasan normatif bahwa aktivitas perdagangan, termasuk jual beli barang bekas, merupakan aktivitas yang sah selama tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran (Antonio, 2018).

Didalam jual-beli sifat Kejujuran (ṣidq) merupakan prinsip fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang harus melekat dalam setiap aktivitas muamalah. Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual dan pembeli yang jujur dan transparan akan mendapatkan keberkahan dalam transaksi mereka, sedangkan kebohongan dan penyembunyian cacat akan menghilangkan keberkahan tersebut (Gazali & Ahmad Zaky,2018).

Dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas, kejujuran dan keterbukaan informasi merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Praktik penyembunyian kondisi mesin yang pernah mengalami perbaikan serius atau body kit yang mengalami kerusakan tertentu termasuk dalam

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

**Vol 7 No 11 (2026) 6508 – 6517 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490**
**DOI: 1047467/elmal.v7i11.13310**

kategori *tadlīs* (penipuan), yaitu tindakan menyembunyikan atau memanipulasi informasi penting yang seharusnya diketahui oleh pihak pembeli. *Tadlīs* terjadi ketika penjual secara sengaja tidak mengungkapkan kondisi riil barang, sehingga pembeli mengambil keputusan transaksi berdasarkan informasi yang tidak utuh. Praktik semacam ini secara tegas dilarang dalam Islam karena menimbulkan ketidakseimbangan informasi dan berpotensi merugikan salah satu pihak, khususnya pembeli (Antonio, 2018).

Dalam konteks penetapan harga sepeda motor bekas, teori kejujuran (*ṣidq*) dan keterbukaan (transparansi) menjadi landasan penting untuk menilai apakah harga yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kondisi aktual kendaraan. Biaya perbaikan mesin dan body kit merupakan faktor yang secara wajar memengaruhi harga transaksi, namun dalam perspektif etika bisnis Islam, faktor-faktor tersebut harus disampaikan secara terbuka kepada pembeli. Penetapan harga yang didasarkan pada biaya perbaikan tetapi tidak disertai penjelasan yang memadai berpotensi mengandung unsur manipulasi informasi, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan amanah dalam bermuamalah.

Dalam hukum ekonomi syariah, keabsahan suatu akad tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur formal berupa ijab dan kabul, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip substantif yang menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara para pihak. Salah satu prinsip yang paling mendasar adalah adanya kerelaan (*an-tarāḍin*) antara para pihak yang melakukan transaksi. Kerelaan tersebut menunjukkan bahwa akad dilaksanakan atas dasar kehendak bebas tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, intimidasi, maupun penyalahgunaan keadaan yang dapat memengaruhi keputusan salah satu pihak. Dengan demikian, persetujuan yang diberikan benar-benar mencerminkan kehendak yang lahir dari kesadaran penuh terhadap hak dan kewajiban yang akan timbul dari akad tersebut.

Selain prinsip kerelaan, jual-beli dalam hukum ekonomi syariah juga menempatkan kejelasan informasi mengenai objek transaksi sebagai syarat yang tidak dapat diabaikan. Para pihak harus memperoleh informasi yang lengkap, benar, dan transparan mengenai karakteristik barang atau jasa yang diperjualbelikan, meliputi jenis, jumlah, kualitas, harga, serta mekanisme penyerahan. Kejelasan informasi tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya gharar (ketidakjelasan), tadlīs (penipuan atau penyembunyian cacat), dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap informasi yang berkaitan dengan objek akad harus disampaikan secara jujur agar para pihak dapat mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab.

Penerapan prinsip kerelaan dan transparansi informasi merupakan perwujudan nilai keadilan, kejujuran, dan keseimbangan yang menjadi karakteristik utama hukum ekonomi syariah. Suatu transaksi tidak hanya dinilai sah dari sisi prosedural, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak serta mewujudkan kemaslahatan bersama. Dalam konteks perkembangan transaksi modern. Oleh sebab itu, penyampaian informasi yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi utama dalam membangun

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam

**Vol 7 No 11 (2026) 6508 – 6517 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490**
**DOI: 1047467/elmal.v7i11.13310**

kepercayaan serta memastikan bahwa akad yang dilakukan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.

**Konsep Harga dan Penetapan Harga dalam Perspektif Syariah**

Harga dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan nilai tukar yang disepakati secara adil oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan atau manipulasi. Islam tidak menetapkan harga secara kaku, tetapi menekankan mekanisme pasar yang berjalan secara wajar dengan tetap menjaga nilai keadilan (‘adl) dan keseimbangan (*tawāzun*). Rasulullah SAW bahkan menolak penetapan harga secara paksa selama mekanisme pasar berjalan normal dan tidak merugikan salah satu pihak (Ahmad Fauzi,2018).

Kebebasan penetapan harga dalam Islam bukan berarti tanpa batas. Penjual dilarang menetapkan harga dengan cara menutupi kekurangan kondisi barang atau menyembunyikan informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan pembeli. Dalam konteks sepeda motor bekas, biaya perbaikan mesin dan body kit merupakan informasi material yang berpengaruh langsung terhadap harga transaksi. Apabila biaya tersebut dijadikan dasar penetapan harga tanpa disampaikan secara transparan kepada pembeli, maka praktik tersebut berpotensi melanggar prinsip kejujuran dan keterbukaan (Hafidhuddin, 2018).

Teori penetapan harga dalam Islam menuntut adanya keterbukaan informasi (*transparansi*) sebagai prinsip fundamental dalam setiap transaksi muamalah. Transparansi dimaknai sebagai kewajiban para pihak, khususnya penjual, untuk menyampaikan informasi secara jujur dan lengkap mengenai kondisi barang yang menjadi objek transaksi, baik dari segi kualitas, fungsi, maupun cacat atau kekurangan yang dimilikinya. Harga yang ditetapkan tidak boleh bersifat manipulatif atau dibangun di atas informasi yang tidak seimbang, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak, terutama pembeli. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, harga yang adil (*tsaman al-‘adl*) adalah harga yang terbentuk berdasarkan kondisi riil barang dan kesepakatan sukarela (*tarāḍin*) antara penjual dan pembeli.

Keterbukaan informasi dalam penetapan harga juga bertujuan untuk mencegah terjadinya unsur gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek akad. Apabila penjual menetapkan harga tanpa menjelaskan kondisi sebenarnya dari barang yang dijual, maka akad tersebut berpotensi mengandung gharar karena pembeli tidak memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan secara rasional dan sadar. Islam dengan tegas melarang praktik semacam ini karena bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan amanah dalam bermuamalah. Oleh karena itu, setiap komponen yang memengaruhi harga, termasuk biaya perbaikan atau kondisi teknis barang, harus diinformasikan secara terbuka agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari (Hendra Saputra, 2019).

Transparansi dalam penetapan harga mencerminkan komitmen terhadap nilai keadilan (‘adl) dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam transaksi. Dalam praktik ekonomi modern, transparansi menjadi instrumen penting untuk

El-Mãl | Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Vol 7 No 11 (2026) 6508 – 6517 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490
DOI: 1047467/elmal.v7i11.13310

menjaga keseimbangan posisi tawar antara penjual dan pembeli. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, keterbukaan informasi tidak hanya bernilai etis, tetapi juga memiliki implikasi hukum terhadap keabsahan akad. Akad jual beli yang dilakukan tanpa transparansi yang memadai dapat menimbulkan cacat kehendak (*ghabn*) dan membuka ruang bagi pembeli untuk menuntut hak khiyār. Dengan demikian, transparansi dalam penetapan harga bukan sekadar prinsip moral, melainkan syarat penting dalam mewujudkan transaksi yang sah, adil, dan sesuai dengan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*).

**Analisi praktik Jual-beli motor di bekas di *obo motor***

Dalam praktik jual beli sepeda motor bekas di Showroom *Obo Motor*, penjual tidak selalu mengungkapkan secara terbuka kondisi riil kendaraan, khususnya terkait riwayat perbaikan mesin dan body kit. Informasi yang disampaikan kepada pembeli umumnya bersifat umum dan lebih menonjolkan sisi positif kendaraan, tanpa menjelaskan adanya kerusakan sebelumnya atau perbaikan besar yang pernah dilakukan. Ketiadaan keterbukaan informasi mengenai kondisi sepeda motor bekas berpotensi menimbulkan kerugian bagi pembeli, baik dalam bentuk kerugian finansial maupun risiko penggunaan kendaraan di kemudian hari dan juga ketimpangan informasi antara penjual dan pembeli, di mana pembeli tidak mengetahui faktor-faktor yang membentuk harga jual. Atas dasar itu juga berdampak kepada Penetapan harga sepeda motor bekas di showroom tersebut dilakukan berdasarkan perhitungan internal, termasuk biaya perbaikan mesin dan body kit, namun tidak disertai penjelasan yang memadai kepada pembeli.

Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah menuntut agar penetapan harga dilakukan secara proporsional dan seimbang, sesuai dengan kondisi riil barang yang diperjualbelikan. Harga tidak boleh dibentuk secara sepihak tanpa memberikan ruang informasi yang memadai kepada pihak pembeli. Dalam praktik jual beli sepeda motor bekas di *Showroom Obo Motor*, harga kendaraan ditetapkan dengan memasukkan unsur biaya perbaikan mesin dan body kit, namun tidak selalu disertai dengan penjelasan yang transparan mengenai kondisi aktual kendaraan. Ketika pembeli tidak memperoleh informasi yang cukup tentang dasar pembentukan harga tersebut, maka terdapat potensi ketidakadilan, karena pembeli menanggung harga yang tidak sepenuhnya ia pahami. Kondisi demikian bertentangan dengan konsep harga yang adil (tsaman al-'adl) dalam Islam, yang mensyaratkan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak.

Praktik penyembunyian informasi terkait kondisi mesin atau riwayat perbaikan kendaraan dapat dikategorikan sebagai tadlīs, yaitu tindakan menyembunyikan cacat atau fakta penting pada objek transaksi yang berpotensi memengaruhi keputusan pembeli. Akad jual beli yang mengandung unsur tadlīs dapat menimbulkan cacat kehendak (*defect of consent*) karena persetujuan pembeli tidak didasarkan pada informasi yang utuh dan benar. Dengan demikian, secara syariah, keabsahan akad menjadi dipertanyakan apabila terdapat unsur manipulasi atau penyembunyian fakta material.

**Vol 7 No 11 (2026) 6508 – 6517 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490**
**DOI: 1047467/elmal.v7i11.13310**

Transparansi merupakan syarat penting dalam pembentukan akad yang sah salah satu syarat sah jual beli adalah adanya kerelaan para pihak (*an-tarāḍin*) yang lahir dari kesadaran dan pengetahuan yang cukup. Kerelaan yang dibangun di atas ketidaktahuan atau informasi yang tidak lengkap tidak dapat dikategorikan sebagai kerelaan yang sempurna secara syariah. Dalam praktik di Showroom Obo Motor, persetujuan harga yang dilakukan tanpa transparansi penuh berpotensi mengurangi kualitas kerelaan tersebut. Bahkan dalam perspektif tertentu, kondisi ini dapat mendekati bentuk pemaksaan tidak langsung (ikrah ma'nawi), karena pembeli tidak memiliki posisi informasi yang setara dengan penjual.

Harga yang disepakati harus mencerminkan kondisi riil barang dan dipahami secara jelas oleh kedua belah pihak. Apabila pembeli menyetujui harga tanpa pemahaman yang memadai mengenai kondisi kendaraan, maka akad tersebut berpotensi mengandung unsur gharar, yaitu ketidakjelasan dalam objek transaksi. Gharar dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi elemen esensial dalam menjaga keabsahan dan keadilan transaksi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, biaya perbaikan mesin dan body kit terbukti memengaruhi harga transaksi sepeda motor bekas di showroom. Secara ekonomi, penambahan harga karena adanya biaya perbaikan diperbolehkan, selama sesuai dengan kondisi nyata kendaraan dan dilakukan secara wajar.

Dari hukum ekonomi syariah, penetapan harga tidak hanya dilihat dari sisi biaya, tetapi juga dari prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Apabila biaya perbaikan dimasukkan ke dalam harga tanpa penjelasan yang transparan kepada pembeli, maka praktik tersebut berpotensi mengandung unsur tadlīs (penyembunyian informasi) dan gharar (ketidakjelasan), yang dilarang dalam Islam.

Praktik penetapan harga sepeda motor bekas akan sesuai dengan hukum ekonomi syariah apabila dilakukan secara proporsional, transparan, serta memberikan hak kepada pembeli untuk mengetahui kondisi kendaraan secara jelas. Prinsip an-tarāḍin (saling ridha), keadilan, dan perlindungan harta harus menjadi dasar dalam setiap transaksi jual beli

.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru. (2020). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ahmadi Miru, & Sakka Pati. (2020). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Fatarib, H. (2019). Pajak dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(1), 60–75.

Fatarib, H. (2019). Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli perspektif hukum ekonomi syariah. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 55–72.

**Vol 7 No 11 (2026) 6508 – 6517 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490**
**DOI: 1047467/elmal.v7i11.13310**

Fauzi, A. (2018). Konsep keadilan harga dalam fiqh muamalah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 89–104.

Gazali. (2020). Pajak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 95–108.

Gazali, & Zaky, A. (2018). Penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 221–236.

Hidayat, R. (2017). Kebijakan fiskal dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 9(1), 45–60.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kholis, N. (2019). Harga, kualitas barang, dan kepuasan konsumen dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(3), 412–426.

Lestari, D. (2021). Analisis pajak usaha kecil dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Al-Muamalat*, 6(1), 25–38.

Lestari, D., & Hakim, R. (2020). Transparansi harga dan perlindungan konsumen dalam perspektif syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 33–50.

Maulana, R., & Aminah, S. (2021). Jual beli barang bekas dalam perspektif fiqh muamalah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 201–216.

Nurjanah, S. (2019). Pajak daerah dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 135–150.

Saputra, H. (2019). Larangan *gharar* dalam jual beli dan implikasinya terhadap praktik bisnis modern. *Jurnal Al-Ahkam*, 29(2), 145–162.

Saputra, H. (2019). Pajak dan kemaslahatan publik dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2), 110–125.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syahfitri, T., & Wandi. (2018). Tinjauan yuridis jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457–1540. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 2(2).

Yusuf, A. A. (2020). *Metode Penelitian Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.

Yusuf, M. (2020). Etika bisnis Islam dalam praktik jual beli. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBS)*, 5(1), 1–15.